

**MAQĀSID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI METODE IJTIHAD
KONTEMPORER**

Oleh:

SAFRIADI*

Abstrak

Penelitian ini mengangkat tentang Maqāsid al-Syarī'ah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku dan kitab tentang *Maqāsid al-Syarī'ah*, ushul fiqh, dan kaidah tentang masalah sebagai bahan primer, dan buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini sebagai bahan sekunder, sehingga pola ini berbentuk kualitatif. Di samping itu, analisa yang penulis gunakan adalah *analisis deskriptif*. Dari hasil penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah rahasia dan hikmah yang menjadi tujuan dibalik penerapan setiap hukum-hukum. Subtansinya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Cara mengetahui *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah dengan mengkombinasikan pendekatan zhahir lafaz dan penalaran, ke dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zhahir lafaz, maupun maksud esensial pengertiannya berdasarkan orientasi kemaslahatan. *Maṣlahah* dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga melahirkan pembagian yang beragam. Tuntutan berdimensi adat dapat terjangkau hikmahnya, sedangkan yang berdimensi ibadat adalah semata-mata *ta'abbud*. *Maqāsid al-Syarī'ah* mutlak diperlukan dalam ijtihad kontemporer demi terciptanya fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter. Dengan karakter *Maqāsid al-Syarī'ah* yang elastis, lintas ruang dan waktu diharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan.

Key Word: Maqāsid al-Syarī'ah, Ijtihad Kontemporer.

PENDAHULUAN

Ijtihad kontemporer sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan primer bahkan hukumnya *fardhu kifayah*¹ terutama pada era seperti sekarang ini yang penuh dinamika problematika dan perkembangan zaman teknologi yang cukup pesat. Apabila kasus-kasus kontemporer tersebut di selesaikan dengan metode lama, maka akan mengalami kesukaran dalam mengatasi persoalan kekinian. Disini dapat dipahami bahwa perlu adanya perangkat dan metode yang digunakan juga

* Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Email : yadi_nsm@yahoo.co.id

¹Yusuf Qardhawi, *Ijtihād al-Mu'āsir Baina al-Indibāṭ wa al-Infirāt*, (Dār al-Tauzi wa al-Nashr al-Islāmiyah, 1994), hlm. 34

perlu diperbaharui untuk mampu mengimbangi kemajuan perkembangan masyarakat, metode *Maqāṣid al-Syārī'ah* dianggap mampu berdialog dan mengimbangi kemajuan zaman pada masa kekinian.

Berbicara tentang *Maqāṣid al-Syārī'ah* tidak terlepas dari peranan tokoh ushul fiqh yang mengembangkan teori tersebut yaitu Imam al-Syātibī. Intensitas pergumulan al-Syātibī dalam bidang *maqāṣid* telah menjadikannya dijuluki bapak *maqāṣid*, namun demikian, al-Syātibī bukan satu-satunya penarik gerbong *maqāṣid* sekaligus peletak embrionya, sebab, pada abad ketiga Hijriyah, telah muncul peletak pertama term *maqāṣid* bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ali yang populer dengan panggilan al-Turmudzi al-Hakim. Menurut Ahmad Raisuni, ia merupakan yang pertama kali menyuarakan *Maqāṣid al-Syārī'ah* melalui buku-bukunya, *al-Shalah wa Maqāṣiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *'Ilal al-Syārī'ah*. Selain Turmudzi, banyak sekali tokoh utilitarianis yang antara lain adalah Abu Mansyur al-Maturidi (w. 333 H) penulis *Ma'khadz al-Syara'i*, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) lewat karyanya *al-Mustasfa*, dan lain-lain.² Deretan pakar-pakar tersebut secara konkrit menunjukkan bahwa diskursus *maqāṣid* merupakan akumulasi pemikiran para teoritis hukum sepanjang sejarahnya.

Penguasaan terhadap *Maqāṣid al-Syārī'ah* mutlak diperlukan dalam upaya melakukan *istinbāt al-aḥkām*, hal ini dikarenakan seorang mujtahid dituntut menguasai seperangkat undang-undang yang telah diatur sebagai metode *istinbāt*. Tujuannya tak lain agar ia terhindar dari kesalahan dalam ber-*istinbāt*. Demi keperluan ini, para ulama ushul fiqh telah meletakkan berbagai kaidah, baik yang berhubungan dengan kebahasaan maupun yang berkenaan dengan tujuan-tujuan di balik pembebanan setiap hukum syar'i (*Maqāṣid al-Syārī'ah*). Penguasaan seseorang mujtahid tentang *Maqāṣid al-Syārī'ah* khususnya mutlak diperlukan, karena melalui konsep ini, seseorang mujtahid tidak akan pernah mengabaikan ruh-ruh syari'at dalam setiap penalarannya. Karenanya, sebagian ulama seperti al-Syātibī menempatkan penguasaan mujtahid terhadap *Maqāṣid al-Syārī'ah* sebagai syarat pertama di antara sejumlah syarat-syarat ijtihad.³ (

²Ahmad al-Raisuni, *Naḍāriyat al-Maqāṣid inda Imām al-Syātibī*, (Maroko: Dar al-Baiḍa', 1995), hlm.39

³Al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, Jld II, IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 52-62

Berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai *Maqāṣid al-Syārī'ah*, serta kaitannya dengan solusi alternatif bagi perkembangan ijtihad kontemporer.

PENGERTIAN MAQĀṢID AL-SYĀRĪ'AH

Secara lughawi, *Maqāṣid al-Syārī'ah* terdiri dari dua kata yakni “maqāṣid” dan “al-syārī'ah”. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata “maqshid” yang berarti tempat tujuan. Sedangkan “al-syārī'ah” berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan⁴. Dalam istilah, “al-syārī'ah” mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah: ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambanya melalui Nabi, yang mencakup ‘aqidah, amaliyah, dan akhlak. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syārī'ah* secara lughawi dapat dimaknai dengan “tujuan-tujuan syari'at”.

Di antara ulama ada yang mengartikan syari'ah sebagai aturan-aturan yang diciptakan Allah untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungannya dengan Allah dan dengan manusia, baik yang muslim maupun non muslim. Arti lainnya adalah hukum-hukum yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dipedomani dan diamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maqāṣid al-Syārī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh *al-Syārī'* (pembuat syari'at) dalam setiap ketentuan hukum⁵. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syārī'ah* merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syar'i.

PEMBAGIAN MAQĀṢID AL-SYĀRĪ'AH

Subtansi teori *Maqāṣid al-Syārī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan hamba dengan cara mendatangkan manfaat bagi mereka dan menolak kemudharatan dari mereka. Dalam hal ini, menurut al-Syātibī, *Maqāṣid al-Syārī'ah* dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu : *Maqāṣid al-Syārī'* (tujuan Allah

⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet I, (n p: Penerbit Amzah, 2005), hlm. 196

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld I, Cet XIV, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 307

sebagai pembuat hukum) dan *Maqāṣid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf sebagai pelaksana hukum)

Dalam pembahasan *maqāṣid al-Syāri'ah*, al-Syātibī membagi kategori ini ke dalam empat aspek yang terdiri dari:

- 1) Tujuan awal Syari'at, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aspek ini berkaitan dengan hakikat *Maqāṣid al-Syāri'ah*.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus difahami. Aspek ini berkaitan dengan urgensi bahasa agar Syariat dapat difahami dan *maṣlaḥah* dapat dicapai.
- 3) Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari'at dalam rangka merealisasikan *maṣlaḥah*. Selain itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan Syari'at.
- 4) Tujuan Syariat dalam membawa manusia ke bawah naungan hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap Syariat, di mana ia bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu⁶

Keempat aspek ini mempunyai kaitan yang erat antara satu sama lain. Namun aspek pertama merupakan inti *Maqāṣid al-Syāri'ah*. Aspek pertama ini dapat terwujud melalui pelaksanaan hukum taklif (pembebanan hukum) terhadap hamba-hamba yang mukallaf (aspek ketiga). Taklif ini tidak akan dapat dilakukan kecuali apabila Syariat dapat difahami dan *maṣlaḥah* dapat diketahui melalui kemampuan pemahaman yang benar (aspek kedua). Apabila kedua aspek ini telah diraih maka pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, hingga mereka dapat terlepas daripada kekangan hawa nafsu (aspek keempat). Dalam kaitan inilah *maṣlaḥah* sebagai tujuan pemberlakuan syari'at, baik di dunia maupun di akhirat (sebagai aspek pertama) dapat terealisasi.

Al-Syātibī mengeksplorasi bahwa *maṣlaḥah* ini dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dalam syari'ah dapat direalisasikan, yakni: *Pertama*, Pemeliharaan atas agama (*hifzh al-dīn*). *Kedua*, Pemeliharaan atas jiwa (*hifzh al-nafs*). *Ketiga*,

⁶Al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, Jld II, IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 62-63

Pemeliharaan atas akal (*hifzh al-‘aql*). Keempat, Pemeliharaan atas keturunan (*hifzh al-nasl*). Kelima, Pemeliharaan atas harta (*hifzh al-māl*).⁷

Lima unsur pokok di dalam syariah ini dalam istilah jurisprudensi Islam disebut dengan *al-mabadi’ al-khamsah* atau *al-ushul al-khamsah* yang berarti lima unsur pokok. Sebelum al-Syātibī, teori ini sudah pernah diformulasikan dan dipublikasikan oleh para ulama pendahulu al-Syātibī, seperti al-Ghāzali dalam kitabnya, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*⁸. Namun konsep ini kemudian dikembangkan secara sistematis oleh al-Syātibī, sehingga al-Syātibī dalam hal ini dinobatkan sebagai pencetus teori *Maqāṣid al-Syāri’ah*.

Adapun yang menjadi *maqāṣid mukallaf*, prinsip dasarnya seperti dikemukakan oleh al-Syātibī adalah bahwa setiap perbuatan mukallaf tergantung pada niatnya, dan maksud mukallaf ada pada setiap perbuatannya, baik berupa ibadah maupun adat kebiasaan. Selain itu, setiap maksud mukallaf harus sesuai dengan maksud Allah. Semua perbuatan yang melanggar maksud Allah, maka perbuatan itu dianggap batal.

CARA MENGETAHUI MAQĀṢID AL-SYĀRI’AH

Dalam rangka memahami hal ini, para ulama terbagi dalam tiga kelompok dengan corak pemahaman yang berbeda-beda. Tiga kelompok ulama tersebut adalah: *Pertama*, ulama *Zhahiriyyah*. Kelompok ini berpendapat bahwa *Maqāṣid al-Syāri’ah* adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan secara zhahir yang terdapat dalam teks-teks syar’i. Petunjuk ini tidak bisa telusuri melalui penelitian, yang terkadang malah bertentangan dengan kehendak bahasa, karena cara melacaknya tidak bisa diketahui sama sekali atau tidak diketahui secara penuh. Akibat bersikukuh dengan pandangan seperti ini, maka kelompok pertama ini menolak analisis hukum melalui bentuk *qiyās*.

Kedua, kelompok *Bathiniyyah* (salah satu sekte dalam aliran Syi’ah). Mereka tidak menempuh pendekatan zhahir lafaz untuk mengetahui *Maqāṣid al-Syāri’ah*. Kelompok ini terbagi dua, yaitu:

- a. Kelompok *Bathiniyyah* yang berpegang bahwa *Maqāṣid al-Syāri’ah* bukan dalam bentuk zhahir maupun maksud yang ditunjukkan zhahir

⁷Al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl...*, hlm. 64

⁸Al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jld I, (Beirut: Dar Ihya’ al-turats al-‘Arabi, nd), hlm. 287.

lafaz. Tetapi *Maqāṣid al-Syāri'ah* merupakan aspek lain di balik petunjuk zhahir lafaz hingga tiada siapa pun yang dapat berpegang dengan zhahir lafaz tersebut.

- b. Kelompok fanatik *qiyās* yang berpendapat bahwa *Maqāṣid al-Syāri'ah* tidak harus dikaitkan dengan pengertian lafaz, sebab zhahir lafaz tidak harus mengandung petunjuk mutlak. Dengan demikian bila ada pertentangan zhahir lafaz dengan nalar maka yang harus diutamakan adalah nalar, baik dengan keharusan menjaga kemaslahatan maupun tidak.

Ketiga, ulama yang mengkombinasikan dua pendekatan di atas dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zhahir lafaz, maupun maksud esensial pengertiannya berdasarkan orientasi kemaslahatan, agar syariah berjalan secara harmonis tanpa adanya kontradiksi-kontradiksi yang justru akan menggiring Syariah ke dalam kekacauan pengertian dan kekeliruan pemahaman. Oleh al-Syāṭibī kelompok ini disebut ulama *al-rasikhin* yang berarti ulama yang berpengetahuan mendalam.

Dalam memahami *Maqāṣid al-Syāri'ah* ini, nampak jelas al-Syāṭibī mengkategorikan dirinya ke dalam kelompok ulama ketiga, dengan menegaskan bahwa pendapat merekalah yang menjadi pegangan.

KLASIFIKASI MAŞLAĤAĤ

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa substansi *Maqāṣid al-Syāri'ah* adalah *maşlahah*. suatu hal baru dianggap sebagai *maşlahah* bila mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Menurut Muhammad Thahir ibn 'Asyūr, *Maşlahah* itu dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

- 1) Dari sisi kekuatan dan pengaruhnya untuk kesejahteraan ummat. Pada aspek ini, *maşlahah* terbagi tiga macam, yaitu:

- a) *Ḍarūriyat*

Secara bahasa *Ḍarūriyat* berarti kebutuhan yang mendesak. *Ḍarūriyat* ini dikatakan mendesak karena merupakan sendi dari eksistensi kehidupan manusia yang harus ada.

Maşlahah Ḍarūriyat adalah sesuatu yang mesti ada bagi manusia demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka

akan menimbulkan kerusakan, dan terancamnya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. *Maṣlahah* ini disebut sebagai *maṣlahah* primer. Yang termasuk ke dalam *maṣlahah ḍarūriyat* adalah: *Pertama*. Pemeliharaan atas agama (*hifzh al-dīn*). *Kedua*. Pemeliharaan atas jiwa (*hifzh al-nafs*). *Ketiga*. Pemeliharaan atas akal (*hifzh al-‘aql*). *Keempat*. Pemeliharaan atas keturunan (*hifzh al-nasl*), dan *kelima*. Pemeliharaan atas harta (*hifzh al-māl*) (Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, 1966:80). Cara kerja dari kelima *ḍarūriyat* di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-din* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan dari pada *al-aql* dan *al-nasl*, dan begitulah seterusnya.

Urutan kelima *ḍarūriyat* ini bersifat *ijtihady* bukan *naqly*, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara *istiqrā’*. Dalam merangkai kelima *ḍarūriyat* ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyat al-khamsah*), Imam Syathibi terkadang lebih mendahulukan *aql* dari pada *nasl*, terkadang *nasl* terlebih dahulu kemudian *aql* dan terkadang *nasl* lalu *mal* dan terakhir *aql*. Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun Imam Syātibī tetap selalu mengawalinya dengan *din* dan *nafs* terlebih dahulu.

Untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: *pertama*, dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Dan *kedua*, dari segi tidak ada (*min nahiyati al-‘adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Contohnya, untuk menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya dengan mengucap dua syahadat, sedangkan menjaga agama dari segi *al-‘adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad.

Kelima *maṣlahah ḍarūriyat* di atas adalah hal mutlak yang harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh manusia melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu *ḍarūriyat* tersebut.

b) *Hājiyat*

Maṣlahah hājiyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada bagi keteraturan hidup manusia, agar mereka terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah* dan kesulitan. *Maṣlahah* seperti ini disebut *maṣlahah sekunder*. Hukum-hukum yang lahir berdasarkan pertimbangan *maṣlahah hājiyat* terdapat dalam semua bab-bab fiqh. Dalam masalah ibadat seperti *rukhsah* melakukan *jama'* dan *qashar* shalat bagi orang musafir. Dalam fiqh yang berdimensi adat seperti dibolehkan memakan binatang buruan. Dalam fiqh muamalat seperti dibolehkan akad *al-qiradh*, *al-salam*, dan lain-lain. sedangkan dalam fiqh jinayat seperti menetapkan diyat terhadap keluarga si pembunuh.⁹

Sebagian dari *maṣlahah hājiyat* merupakan pelengkap bagi *maṣlahah dharuriyat*, seperti menetapkan peradilan dalam persengketaan. Sebagian lainnya termasuk ke dalam *al-kulliyat al-khamsah* (lima unsur pokok) yang ada pada dharuriyat. Hanya saja ia tidak sampai pada tingkat dharuriyat, seperti penetapan *had al-qazf* (hukuman karena menuduh seseorang berbuat zina). Dari penetapan *had al-qazf* dapat dipahami juga bahwa perhatian syari' terhadap *maṣlahah hājiyat* hampir sama dengan perhatiannya kepada *maṣlahah darūriyat*. Karenanya, syari' menetapkan *had* pada sebagian kasus yang berpotensi menghilangkan *maṣlahah hājiyat*.¹⁰

c) *Tahsiniyat*

Maṣlahah Tahsinat adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuai dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. *maṣlahah* seperti ini disebut *maṣlahah tersier*. Di antara contohnya dalam fiqh ibadat adalah *thaharah*, menutup aurat, dan menghilangkan najis. Dalam fiqh adat seperti adab makan dan minum.

⁹Al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl...*, hlm. 64

¹⁰Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syāri'ah al-Islamiyah*, Cet I, (Tunisia: Mathba'ah al-Faniyah, 1966), hlm. 84-85

Dalam fiqh muamalat seperti larangan menjual benda yang najis. Sedangkan dalam fiqh jinayat seperti larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan.

Pembagian *maṣlahah* pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingannya masing-masing. Tingkat *darūriyat* lebih tinggi dari *hajiyat*, dan tingkat *hājīyat* lebih tinggi dari *taḥsiniyat*. Maka bila terjadi pertentangan antara *darūriyat* dengan *hājīyat*, tentulah dharuriyat yang mesti diutamakan. Dan bila pertentangan terjadi antara *hajiyat* dengan *taḥsiniyat*, maka *hajiyat* yang perlu diutamakan.

- 2) Dari sisi keterkaitannya dengan kepentingan umum dan individu. Pada aspek ini, *maṣlahah* terbagi dua macam, yaitu:

a) *Kulliyah*

Maṣlahah kulliyah adalah *maṣlahah* yang kembali kepada kepentingan ummat Islam secara umum, atau kepada kelompok yang besar. Muhammad Thahir ibn ‘Asyūr memberi contoh *maṣlahah* ini seperti menjaga dua tanah haram (Makkah dan Madinah) agar jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang kafir. Demikian pula masalah-masalah lain di mana kemaslahatannya ditujukan untuk umum. Dan bila kemaslahatan ini tidak tercapai maka mafsadahnya juga kembali kepada ummat secara umum.

b) *Juz’iyah*

Maṣlahah juz’iyah adalah *maṣlahah* yang kembali kepada individu ummat atau golongan yang kecil dari mereka. Menurut Ibn ‘Asyūr, contoh-contoh kemaslahatan ini sudah tercover dalam semua hukum-hukum syari’at yang berhubungan dengan muamalat.¹¹

- 3) Dari sisi tingkat kebutuhan kepadanya. Pada aspek ini, *maṣlahah* terbagi tiga, yaitu:

a) *Qath’iyyah*

Maṣlahah qath’iyyah adalah *maṣlahah* yang dipahami dari dalil-dalil berupa nash yang tidak mempunyai kemungkinan takwil. Selain itu, termasuk juga ke dalam *maṣlahah qath’iyyah* apa saja yang bisa

¹¹Muhammad Thahir ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid al-Syāri’ah...*, hlm. 90

dikategorikan sebagai *maṣlahah dharuriyat*, dan hal-hal yang menurut akal terdapat kemaslahatan yang besar.

b) *Zhanniyah*

Maṣlahah zhanniyah adalah apa saja hasil penalaran akal yang bersifat *zhanniy*, seperti memelihara anjing di rumah sebagai penjaga pada saat merasa terancam. Termasuk juga *maṣlahah zhanniyah*, masalah-masalah yang bersumber kepada dalil *zhanniy*.

c) *Wahmiyyah*

Maṣlahah wahmiyyah adalah hal-hal yang dianggap kemaslahatan melalui khayalan semata. Ketika penalaran dilakukan secara mendalam, didapatkan bahwa sebenarnya hal-hal tersebut merupakan kemudharatan. Seperti mengonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang.

HAK ALLAH DAN HAK MUKALLAF

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dasar tuntutan ibadat untuk *ta'abbud*, dan dasar perbuatan adat melihat kepada hikmah, yang tak lain adalah kemaslahatan hamba. Karena itu, ibadat merupakan hak Allah, sedangkan perbuatan adat merupakan hak hamba.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum-hukum yang telah disyari'atkan, dalam hal ini dapat dibagi empat, yaitu:

1. Hak Allah semata-mata.

Yang dimaksudkan dengan ini adalah apa saja hukum yang disyari'atkan dengan tujuan tegaknya kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Bagian ini terdiri dari: (1) Ibadat yang murni (*al-'ibadah al-mahdhah*) seperti shalat, zakat puasa, dan lain-lain. (2) Ibadat yang di dalamnya ada pembebanan lantaran orang lain, seperti zakat fitrah, nafkah, dan lain-lain. (3) segala bentuk hukuman (*hudud*) yang selain *qisas*. (4) dan lain-lain. pada bagian ini, mukallaf tidak memiliki pilihan selain melaksanakannya.

2. Hak mukallaf semata-mata.

Yang dimaksudkan dengannya ialah hukum-hukum yang disyari'atkan dengan tujuan kemaslahatan khusus. Cirinya adalah bila kemaslahatan ini tidak tercapai maka yang merasa dirugikan bukanlah ummat secara

umum, tetapi individu dari ummat. Contohnya seperti memiliki barang yang kita beli, menerima pembayaran hutang, menerima pembayaran terhadap benda yang dirusak orang, dan sebagainya. Dalam bagian ini, kepada mukallaf diberikan hak untuk memilih. Jika ia menghendaki maka boleh mengambilnya, dan boleh juga menggugurkannya, karena di sini tidak terdapat kemaslahatan umum, yang bila tidak tercapai akan merugikan ummat secara umum pula.¹²

3. Kombinasi hak Allah dan hak mukallaf, tetapi hak Allah lebih kuat.
Yang dimaksudkan dengan ini ialah hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus, namun kemaslahatan umumnya lebih dominan. Bagian ini diumpamakan dengan hukuman (*had*) karena menuduh isteri berbuat zina. Apabila ditinjau dari sisi hukuman itu mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, dan mencegah pembunuhan yang mungkin timbul akibat tuduhan, nyatalah bahwa ia adalah hak Allah. Dan apabila ditinjau bahwa hukum *had* itu dilakukan untuk menolak keaiban dari orang yang dituduh dan mengembalikan nama baiknya, nyatalah bahwa ia itu hak hamba. Namun, karena kemaslahatan umum di sini lebih kuat, maka hak Allah padanya lebih kuat. Oleh sebab itu tidak boleh yang bagi orang yang tertuduh itu menggugurkan hukum itu dari orang yang menuduh, dan tidak boleh hukum itu dilaksanakan sendiri oleh yang dituduh.
4. Kombinasi hak Allah dan hak mukallaf, tetapi hak mukallaf lebih kuat.
Maksud dari bagian ini ialah hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus, namun kemaslahatan khususnya lebih dominan. Bagian ini dicontohkan dengan hukuman qishash. Dari sisi hukuman qishash dapat memberi kehidupan dan keamanan hidup bagi manusia, nyatalah ia mengandung kemaslahatan umum, maka ia termasuk hak Allah. Namun dari sisi hukuman itu

¹²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet XII, (Kuwait: Dar al-Qalm, 1978), hlm. 210

dapat menenangkan dan memadamkan api dendam keluarga orang yang terbunuh, nyatalah ia sebagai kemaslahatan khusus, karenanya ia merupakan hak mukallaf. Tetapi kemaslahatan khusus pada contoh ini lebih kuat, maka hak mukallaf di sini lebih kuat. Oleh karena itu, keluarga orang terbunuh boleh saja memaafkan dan menggugurkan *qiṣās* secara cuma-cuma, atau dengan mengambil *diyat*.¹³

Penjelasan mengenai hak Allah dan hak mukallaf yang dijabarkan oleh al-Syathibi dan Abdul Wahab Khallaf memiliki sedikit perbedaan. Ini karena cara pandang dua ulama tersebut yang berbeda. Al-Syāṭibī lebih menekankan sisi *ta'abbud* dan *ma'qul ma'na* dari masing-masing bagian. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf membuat penekanan pada aspek kemaslahatan umum dan khusus yang dikandungnya.

MAQĀSID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI METODE IJTIHAD KONTEMPORER

Ibnu 'Asyūr mengatakan bahwa wajib bagi para ulama untuk mengetahui '*illat-illat tasyri*' serta tujuannya secara tersurat (*dhahir*) maupun tersirat (*bathin*). Jika ditemukan sebagian hukum yang tersembunyi, karena mereka sudah mengetahui tujuannya, baik itu secara tersurat maupun tersirat, niscaya mereka mengerti dalam memberikan fatwa-fatwa hukum. Pemahaman-pemahaman tersebut meliputi: *pertama*, mengetahui perkataan-perkataan dan faedah dalil-dalil dalam bentuk *lughawi* dan kaidah-kaidah *lafdhiyah* untuk menemukan hukum-hukum fiqh, *kedua*, membahas dalil-dalil yang bertentangan dari yang sudah dinashahkan, atau mengaitkan tujuan pengamalannya, atau menjelaskan hubungan dalil yang satu dengan dalil yang lain, *ketiga*, qiyas digunakan jika *aqwāl syara'* (perkataan-perkataan *syara'*) belum ditemukan hukumnya, *keempat*, memberikan suatu hukum yang tidak ada nash dan *qiyās* di dalamnya, *kelima*, menemukan hukum-hukum syari'ah yang bersifat *ta'abbudi* jika sekiranya tidak ada pembahasan tentang '*illat-illat* hukum.

Dengan demikian, *Maqāsid al-Syāri'ah* ini akan membantu para mujtahid dalam menentukan *kedhabitan* aturan-aturan hukum serta *maṣlahah* dan

¹³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 214

mafsadah, pengetahuan tentang *Maqāṣid al-Syāri'ah*, dan pengetahuan tentang *'illat- 'illat* hukum.

Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikian, pengetahuan mengenai *Maqāṣid al-Syāri'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.¹⁴ Karena mengingat, hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan.

Seperti hukum perempuan yang keluar dalam perjalanan (*musafir*) tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat kepada Allah Swt. Hal ini pada zaman Rasulullah Saw, sangat dilarang karena takut akan timbul fitnah disamping menjaga keselamatan perempuan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya tempat, zaman, dan keadaan. Perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman dan nyaman tanpa ada merasa takut gangguan, maka hukum ini tentunya juga akan berubah. Atau ada suatu kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka di sinilah peran *Maqāṣid al-Syāri'ah* untuk memecahkan hal-hal tersebut dengan berlandaskan kepada kemaslahatan.

Disamping contoh di atas, ada beberapa permasalahan, ada beberapa cara dan bentuk yang dilakukan dalam hal hasil ijtihad para zaman kontemporer yang didasari atas bentuk kemaslahatan, di antaranya:¹⁵

1. Kebijakan administratif, misalnya dalam hal perkawinan perlu dilakukan pencatatan nikah secara resmi di lembaga KUA, yang dalam fiqh klasik hal ini tidak disebutkan.
2. Aturan tambahan, misalnya menetapkan aturan bahwa adanya hukum wasiat wajibah, seperti yang ditetapkan di negara Mesir.

¹⁴Ahsan lilhasanah, *al-Fiqh al-Maqāṣid inda Imam Al-Syāṭibī*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), hlm. 27

¹⁵Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 33

3. *Talfiq*, seperti permasalahan perkawinan yang terjadi di Turki, dimana dalam *fiqh munakahat* mengamalkan mazhab Hanafi, sedangkan dalam perceraian menganut mazhab Maliki, sedangkan dalam hal menafkahi istri diamalkan mazhab Syafi'i.
4. Reinterpretasi-reformasi, aktualisasi cara ini dilakukan dengan mengubah bagian-bagian dari hukum fiqh yang tidak sesuai dan tidak aktual lagi dengan kondisi kekinian untuk dikaji kembali dalilnya, seperti kebolehan untuk memiliki keturunan sebanyak-banyaknya bagi pasangan suami istri tanpa adanya pembatasan. Namun dalam kondisi sekarang ini melonjaknya jumlah pertumbuhan penduduk semakin pesat, sehingga menjadi suatu kendala bagi pemerintah untuk mengaturnya, maka untuk mengantisipasi ini pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah betapa pentingnya mengedepankan fiqh *al-Maqāshid* yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan hukum. Berangkat dari kenyataan tersebut, dan dengan mempertimbangkan bahwa spektrum realitas yang terus bertambah dan semakin menemukan intensitas pemahamannya, maka mengedepankan konsep *al-Maqāshid al-Syarī'ah* adalah sebuah keharusan demi terwujudnya eksistensi fiqh yang humanis, elastis dan egaliter.

PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa Maqāshid al-Syāri'ah adalah rahasia dan hikmah yang menjadi tujuan dibalik penerapan setiap hukum-hukum. Subtansinya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Maqāshid al-Syarī'ah* terdiri dari *Maqāshid Syāri'* dan *Maqāshid mukallaf*. Cara mengetahui *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah dengan mengkombinasikan pendekatan zhahir lafaz dan penalaran, ke dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zhahir lafaz, maupun maksud esensial pengertiannya berdasarkan orientasi kemaslahatan.

Maṣlahah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga melahirkan pembagian yang beragam. Tuntutan berdimensi adat dapat terjangkau hikmahnya, sedangkan yang berdimensi ibadat adalah semata-mata *ta'abbud*. Mengenai hak

Allah dan hak mukallaf dapat dilihat dari sisi kemaslahatan umum dan khusus yang dikandungnya, atau dari sisi *ta'abbud* dan *ma'qul ma'na* yang ada padanya.

Maqāshid Syari'ah mutlaq diperlukan dalam ijihad kontemporer demi terciptanya fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter. Dengan karakter *al-Maqāshid al-Syarī'ah* yang elastis, lintas ruang dan waktu diharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, (Terjem: Saefullah Ma'shum, dkk), Cet VIII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jld I, Beirut: Dar Ihya' al-turats al-'Arabi, n.d.
- al-Raisuni, Ahmad, *Naḍāriyat al-Maqāṣid inda Imām al-Syātibī*, Maroko: Dar al-Baiḍa', 1995
- Al-Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa, *al-Muwafaqat fī Ushul al-Ahkam*, Jld II, IV, Beirut: Dar al-Fikr, n d
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld I, Cet XIV, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005
- Jumantoro, Totok dan Munir Amin, *Samsul Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet I, n p: Penerbit Amzah, 2005
- Lilhasanah, Ahsan, *al-Fiqh al-Maqāṣid inda Imam Al-Syātibī*, Mesir: Dar al-Salam, 2008
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Thahir ibn 'Asyur, Muhammad, *Maqāṣid al-Syāri'ah al-Islamiyah*, Cet I, Tunisia: Mathba'ah al-Faniyah, 1966
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Wahab Khallaf, Abdul, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet XII, Kuwait: Dar al-Qalm, 1978